



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PARKIR TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Tempat Khusus Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2024
WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 83

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 82 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2024

TAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR TEPI JALAN UMUM ATAS PARKIR TKP PELATARAN ATAU HALAMAN

1. Parkir TKP Pelataran atau Halaman

a. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Tarif Umum	
	a. Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 22.000
	b. Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 7.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 11.000
	c. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 5.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.500
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 11.000
	d. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 2.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 6.000
2	Tarif Khusus (Pelajar/Lansia/Veteran/Penyandang Disabilitas)	
	a. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 5.000
	b. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000
	c. Sepeda	Rp. 1.000

b. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 50.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 45.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 40.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	RP. 25.000

2. Parkir TKP Gedung

a. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Tarif Umum	
	a. Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 20.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 32.000
	b. Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 14.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
	c. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 8.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.500
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 14.000
	d. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 3.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 7.000
2	Tarif Khusus (Pelajar/Lansia/Veteran/Penyandang Disabilitas)	
	a. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 8.000
	b. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.000
	c. Sepeda	Rp. 1.000

b. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 50.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 45.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 40.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 25.000

c. Parkir Petak Khusus

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 11.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 19.000

d. Parkir Valet

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000

3. Parkir TKP Wisata

a. Parkir Progresif

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Tarif Umum	
	a. Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 25.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 3.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 37.000
	b. Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 16.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 20.000
	c. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 10.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
	d. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 5.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 1.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 9.000
2	Tarif Khusus (Pelajar/Lansia/Veteran/Penyandang Disabilitas)	
	a. Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 10.000
	b. Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 5.000
	c. Sepeda	Rp. 1.000

b. Parkir Inap

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 50.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 45.000
3	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	Rp. 40.000
4	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 25.000

c. Parkir Petak Khusus

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 11.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 19.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 25.000
3	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 34.000

d. Parkir Valet

No	Jenis Kendaraan	tarif
1	Sedan, Minibus atau sejenis (R4)	
	- 2 Jam Pertama	Rp. 15.000
	- Per 1 (satu) Jam berikutnya	Rp. 2.000
	- 6 Jam atau lebih	Rp. 18.000
2	Truk Mini atau sejenisnya (JBB < 3500 Kg	Rp. 20.000
3	Bus / Truk atau sejenisnya (R6) JBB > 3500 Kg	Rp. 30.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI